



**PUTUSAN**

**Nomor 826 / Pid.B / 2018 / PN.Bdg.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kls. I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RONY SEPTIANA Als ONOY Bin SYARIF.**  
Tempat lahir : Bandung.  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Juli 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Perum BSPI Blik C No.61 RT. 003/012, Desa Sindangpanon, Kec. Banjaran Kab. Bandung.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018.
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

**Halaman 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 07 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 September 2018, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **RONY SEPTIANA Als ONOY Bin SYARIF** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RONY SEPTIANA Als ONOY Bin SYARIF** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nopol. D 4502 VAI Nosin. 28D3439079 Noka. MH328D40DBJ438897 dengan No. STNK 1480688 An. UJANG SAEPUDIN  
*Dikembalikan saksi korban kepada AGUS TRESNA SOMANTRI*
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai.  
*Digunakan dalam perkara lain.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan Pembelaan yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walapun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Penasihat Hukumnya ;

**Halaman 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RONY SEPTIANA Als ONOY Bin SYARIF bersama dengan saksi IWAN JUHANA Als BAKU (berkas perkara terpisah), saksi UJANG PARMAN Als BULAT (berkas perkara terpisah), BAMBANG (DPO), DENDEN (DPO), UJANG (DPO) dan DEPI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Ruko Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Bale Bandung akan tetapi karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian saksi berada di Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 terdakwa bersama saksi IWAN, saksi UJANG, BAMBANG (DPO), DENDEN (DPO), UJANG (DPO) dan DEPI (DPO) telah sepakat untuk melakukan pencurian di Ruko yang terletak di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung. Kemudian dengan menggunakan Mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang dikendarai oleh terdakwa yang sudah disiapkan sebelumnya oleh DEPI (DPO) pergi menuju Ruko sasaran pencurian terdakwa. Setelah tiba di ruko saksi UJANG dan DEPI (DPO) keluar dari mobil dan langsung memanjat pohon yang berada di belakang Ruko menuju atap Ruko kemudian melubangi genteng asbes menggunakan senjata tajam jenis samurai yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi IWAN, kemudian saksi UJANG dan DEPI (DPO) merusak internet atap ruko dan masuk ke dalam ruko, kemudian DEPI (DPO) membuka rolling door dengan cara membuka baut pintu menggunakan obeng. Setelah rolling door ruko berhasil terbuka saksi IWAN bersama BAMBANG (DPO) dan DENDEN (DPO) masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang di dalam

**Halaman 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko berupa 21 (*dua puluh satu*) karung beras dengan berat masing-masing 25Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB) , 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 VAI dan No. Mesin 28D3439079 serta No. Rangka MH328D40DBJ438897 berdasarkan STNK No. 1480688 An. UJANG SAEPUDIN dengan cara menggunakan kunci astag untuk merusak kunci kontak, sementara terdakwa bertugas menunggu di mobil sambil mengawasi situasi sekitar.

- Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang digunakan sebelumnya dan langsung meninggalkan ruko tersebut menuju rumah saksi IWAN.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi IWAN kemudian 21 (*dua puluh satu*) karung beras dibagikan oleh saksi IWAN kepada terdakwa, saksi UJANG, BAMBANG (DPO), DENDEN (DPO), DEPI (DPO) masing-masing mendapatkan 3 karung beras dan sisanya 3 (*tiga*) karung beras dijual oleh saksi IWAN ke warung-warung seharga Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) dan oleh saksi IWAN dibagikan kepada terdakwa, saksi UJANG, BAMBANG (DPO), DENDEN (DPO), DEPI (DPO) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*). Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dijual oleh saksi IWAN kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang disewa oleh DEPI (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) dan sisanya Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) digunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki motor dan merubah warna cat yang sebelumnya berwarna hitam menjadi putih. Dan untuk 1 (satu) unit Kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dibawa oleh DEPI (DPO).
- Bahwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa menerima keuntungan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan hargaRp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) dan 3 (*tiga*) karung beras dengan berat 25 Kg yang telah dijual oleh terdakwa di warung sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) ditambah Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) Total Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

**Halaman 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IWAN JUHANA Als BAKU dan saksi UJANG PARMAN Als BULAT, BAMBANG (DPO), DENDEN (DPO), DEPI (DPO) dalam mengambil 21 (*dua puluh satu*) karung beras dengan berat masing-masing 25Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dan BAMBANG (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya saksi AGUS TRESNA SOMANTRI.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi AGUS TRESNA SOMANTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) atau sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan apa yang didakwakan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS TRESNA SOMANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut
  - Bahwa, kejadian tindak pidana pencurian di ruko milik saksi pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 WIB di Jl. Raya Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung.
  - Bahwa, saksi mengetahui barang yang diambil adalah 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB), 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 VAI dan No. Mesin 28D3439079 serta No. Rangka MH328D40DBJ438897 berdasarkan STNK No. 1480688 An. Ujang Saepudin adalah milik saksi sendiri.
  - Bahwa, terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit motor tidak disertai dengan kunci kontak, STNK dan BPKB karena ada dalam penguasaan saksi.
  - Bahwa, saksi mengetahui cara terdakwa masuk ke dalam ruko melalui atap bangunan ruko dengan cara melubangi plafon dan merusak pintu rolling door karena saksi melihat atap dan rolling door dalam keadaan rusak.

**Halaman 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang berada di kamar tidur yang berada di sebelah ruko yang dihubungkan dengan sebuah pintu.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa, terdakwa dalam mengambil 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DEDEN RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 di Perum BSP Blok C61 Rt.03/12, Desa Sindangpanon, Kec.Banjaran, Kab.Bandung.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa pencurian dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah Ruko yang beralamat di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari terdakwa pencurian dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Iwan mengajak sdr. Ujang, terdakwa Roni, Bambang (DPO), dan Depi (DPO) untuk melakukan pencurian di sebuah Ruko yang beralamat di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Sdr.Iwan bersama Sdr.Ujang, terdakwa Rony, Bambang dan Depi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik yang disewa oleh Depi berangkat menuju ruko. Sesampainya di ruko Sdr. Ujang dan Depi keluar dari mobil dan langsung memanjat pohon yang berada di belakang Ruko menuju atap Ruko kemudian melubangi genteng asbes menggunakan senjata tajam jenis samurai yang telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr.Iwan, kemudian Sdr.Ujang dan Depi (DPO) merusak internit atap ruko dan masuk ke dalam ruko, kemudian Depi (DPO) membuka rolling door dengan cara membuka baut pintu menggunakan obeng. Setelah rolling door ruko berhasil terbuka Sdr.Iwan bersama

**Halaman 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang (DPO) dan Denden (DPO) masuk ke dalam ruko sementara terdakwa Rony bertugas menunggu di mobil sambil mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa barang-barang yang berhasil dibawa adalah 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB) , 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 VAI.
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa 21 (dua puluh satu) karung beras dibagikan oleh Sdr. Iwan kepada Sdr.Ujang, terdakwa Rony, Bambang, Denden, Depi masing-masing mendapatkan 3 karung beras dan sisanya 3 (tiga) karung beras dijual oleh Sdr. Iwan ke warung-warung seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Iwan dibagikan kepada Sdr.Ujang, terdakwa Rony, Bambang, Denden, Depi masing- masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dijual oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa Rony seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang disewa oleh Depi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa Rony untuk memperbaiki motor dan merubah warna cat yang sebelumnya berwarna hitam menjadi putih. Dan untuk 1 (satu) unit Kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dibawa oleh Depi.
- Bahwa, alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memudahkan dilakukannya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah yang telah disewa oleh Depi dan 1 (satu) buah samurai yang telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Iwan.
- Bahwa, saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 VAI dan No. Mesin 28D3439079 serta No. Rangka MH328D40DBJ438897 berdasarkan STNK No. 1480688 An. Ujang Saepudin yang disita dari terdakwa Rony dan 1 (satu) buah samurai yang disita dari Sdr. Iwan.
- Bahwa, terdakwa dalam mengambil 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing- masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG

**Halaman 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB), 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 VAI tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Agus Tresna Somantri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **DWI PRANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 di Perum BSP Blok C61 Rt.03/12, Desa Sindangpanon, Kec.Banjaran, Kab.Bandung.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa pencurian dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah Ruko yang beralamat di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan dari terdakwa pencurian dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Iwan mengajak sdr. Ujang, terdakwa Roni, Bambang (DPO), dan Depi (DPO) untuk melakukan pencurian di sebuah Ruko yang beralamat di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Sdr.Iwan bersama Sdr.Ujang, terdakwa Rony, Bambang dan Depi dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik yang disewa oleh Depi berangkat menuju ruko. Sesampainya di ruko Sdr. Ujang dan Depi keluar dari mobil dan langsung memanjat pohon yang berada di belakang Ruko menuju atap Ruko kemudian melubangi genteng asbes menggunakan senjata tajam jenis samurai yang telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr.Iwan, kemudian Sdr.Ujang dan Depi (DPO) merusak internit atap ruko dan masuk ke dalam ruko, kemudian Depi (DPO) membuka rolling door dengan cara membuka baut pintu menggunakan obeng. Setelah rolling door ruko berhasil terbuka Sdr.Iwan bersama Bambang (DPO) dan Denden (DPO) masuk ke dalam ruko sementara terdakwa Rony bertugas menunggu di mobil sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari terdakwa barang-barang yang berhasil dibawa adalah 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat

**Halaman 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB) , 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 VAI.

- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa 21 (dua puluh satu) karung beras dibagikan oleh Sdr. Iwan kepada Sdr.Ujang, terdakwa Rony, Bambang, Denden, Depi masing-masing mendapatkan 3 karung beras dan sisanya 3 (tiga) karung beras dijual oleh Sdr. Iwan ke warung-warung seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Iwan dibagikan kepada Sdr.Ujang, terdakwa Rony, Bambang, Denden, Depi masing- masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dijual oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa Rony seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang disewa oleh Depi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa Rony untuk memperbaiki motor dan merubah warna cat yang sebelumnya berwarna hitam menjadi putih. Dan untuk 1 (satu) unit Kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dibawa oleh Depi.
- Bahwa, alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memudahkan dilakukannya tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah yang telah disewa oleh Depi dan 1 (satu) buah samurai yang telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Iwan.
- Bahwa, saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 VAI dan No. Mesin 28D3439079 serta No. Rangka MH328D40DBJ438897 berdasarkan STNK No. 1480688 An. Ujang Saepudin yang disita dari terdakwa Rony dan 1 (satu) buah samurai yang disita dari Sdr. Iwan.
- Bahwa, terdakwa dalam mengambil 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing- masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB), 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 VAI tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

**Halaman 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



4. Saksi **IWAN JUHANA Bin ADE RUKMA Als. BAKU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di Kp. Cipendeuy Kec. Banjaran Kab. Bandung karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sebuah Ruko milik saksi Agus Tresna Somantri di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung.
- Bahwa, saksi berencana untuk melakukan pencurian disebuah ruko pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018, kemudians aksi mengajak Sdr.Ujang, Sdr. Bambang, Denden dan Depi .
- Bahwa, setelah semua sudah sepakat pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Sdr. Iwan bersama dengan Sdr. Ujang, Terdakw Rony, Sdr. Bambang, Sdr.Denden dan Sdr. Depi berangkat menuju ruko yang beralamat di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah yang telah disiapkan oleh Depi dan dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa, setelah tiba di ruko sasaran Sdr.Ujang bersama dengan Depi keluar dari mobil dan langsung memanjat pohon yang berada di belakang Ruko menuju atap Ruko kemudian melubangi genteng asbes menggunakan senjata tajam jenis samurai yang telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Iwan, kemudian Sdr.Ujang dan Depi merusak internit atap ruko dan masuk ke dalam ruko, kemudian Depi membuka rolling door dengan cara membuka baut pintu menggunakan obeng. Setelah rolling door ruko berhasil terbuka Sdr. Iwan bersama Sdr.Bambang dan Sdr.Denden masuk ke dalam ruko sementara terdakwa menunggu di mobil untuk melihat situasi.
- Bahwa, setelah Sdr. Iwan, Sdr.Ujang, Bambang, Denden dan Depi berhasil masuk ke dalam ruko mereka mengambil 21 (*dua puluh satu*) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB), 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dimasukkan kedalam mobil yang digunakan sebelumnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dibawa oleh Bambang.
- Bahwa, setelah berhasil membawa barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang digunakan sebelumnya dan langsung meninggalkan ruko tersebut menuju rumah Sdr. Iwan.

**Halaman 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



- Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdr. Iwan kemudian 21 (dua puluh satu) karung beras dibagikan oleh Sdr. Iwan kepada Sdr.Ujang, Sdr. Bambang, Denden, Depi masing-masing mendapatkan 3 karung beras dan sisanya 3 (tiga) karung beras dijual oleh Sdr. Iwan ke warung-warung seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Iwan dibagikan kepada Sdr.Ujang, terdakwa, Bambang, Denden, Depi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dijual oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa Rony seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang disewa oleh Depi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa Rony untuk memperbaiki motor dan merubah warna cat yang sebelumnya berwarna hitam menjadi putih. Dan untuk 1 (satu) unit Kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dibawa oleh Depi.
- Bahwa, dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Iwan dan saksi Sdr.Ujang menerima keuntungan 3 (tiga) karung beras dengan berat 25 Kg yang telah dijual oleh saksi di warung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari sementara terdakwa Rony menerima keuntungan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) karung beras dengan berat 25 Kg ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Sdr. Iwan bersama dengan Sdr.Ujang, terdakwa, Bambang, Denden, Depi dalam mengambil 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dan Bambang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya saksi Agus Tresna Somantri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **IWAN JUHANA Bin ADE RUKMA Als. BAKU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul

**Halaman 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 di sebuah warung Jl. Gading Kec. Soreang Kab. Bandung karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sebuah Ruko milik saksi Agus Tresna Somantri di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung.

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 23.55 WIB saksi diajak oleh Sdr. Iwan untuk melakukan pencurian disebuah ruko dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan Sdr. Iwan, terdakwa, Bambang, Denden dan Depi berangkat menuju ruko yang beralamat di Ko. Ariasari RT.04/05 Desa Ariasari Kec. Ariasari Kab. Bandung denean meneunakan Depi membuka rolling door dengan cara membuka baut pintu menggunakan obeng. Setelah rolling door ruko berhasil terbuka Sdr. Iwan bersama Bambang dan Denden masuk ke dalam ruko sementara terdakwa menunggu di mobil untuk melihat situasi.
- Bahwa, setelah saksi, Sdr. Iwan, Bambang, Denden dan Depi berhasil masuk ke dalam ruko mereka mengambil 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing- masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB), 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dimasukkan kedalam mobil yang digunakan sebelumnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dibawa oleh Bambang.
- Bahwa, setelah berhasil membawa barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang digunakan sebelumnya dan langsung meninggalkan ruko tersebut menuju rumah Sdr. Iwan.
- Bahwa, setelah sampai di rumah Sdr. Iwan kemudian 21 (dua puluh satu) karung beras dibagikan oleh Sdr. Iwan kepada Sdr.Ujang, terdakwa, Bambang, Denden, Depi masing-masing mendapatkan 3 karung beras dan sisanya 3 (tiga) karung beras dijual oleh Sdr. Iwan ke warung-warung seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Iwan dibagikan kepada Sdr.Ujang, terdakwa, Bambang, Denden, Depi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dijual oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa Rony seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang disewa oleh Depi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus

**Halaman 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki motor dan merubah warna cat yang sebelumnya berwarna hitam menjadi putih. Dan untuk 1 (satu) unit Kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dibawa oleh Depi.

- Bahwa, dari hasil pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi dan Sdr. Iwan menerima keuntungan 3 (tiga) karung beras dengan berat 25 Kg yang telah dijual oleh Sdr. Iwan di warung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh saksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari sementara saksi menerima keuntungan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) karung beras dengan berat 25 Kg ditambah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi bersama dengan Sdr.Ujang, terdakwa, Bambang, Denden Denden, Depi dalam mengambil 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dan BAMBANG (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya saksi Agus Tresna Somantri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 06.00 WIB di Perum BSPI Blok C61 RT.03/12 Desa Sindangpanon Kec. Banjaran Kab Bandung karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sebuah Ruko milik saksi Agus Tresna Somantri di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa diajak oleh Sdr. Iwan untuk melakukan pencurian di sebuah ruko dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr.Iwan, Sdr.Ujang , Bambang, Denden dan Depi berangkat menuju ruko yang beralamat di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah yang telah disiapkan oleh Depi dan dikendarai oleh terdakwa.

**Halaman 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah tiba di ruko sasaran, Sdr.Ujang bersama dengan Depi keluar dari mobil dan langsung memanjat pohon yang berada di belakang Ruko menuju atap Ruko kemudian melubangi genteng asbes menggunakan senjata tajam jenis samurai yang telah disiapkan sebelumnya oleh Sdr. Iwan, kemudian saksi dan Depi merusak internit atap ruko dan masuk ke dalam ruko, kemudian Depi membuka rolling door dengan cara membuka baut pintu menggunakan obeng. Setelah rolling door ruko berhasil terbuka Sdr. Iwan bersama Bambang dan Denden masuk ke dalam ruko sementara terdakwa menunggu di mobil untuk melihat situasi.
- Bahwa, setelah Sdr.Ujang, Sdr. Iwan, Bambang, Denden dan Depi berhasil masuk ke dalam ruko mereka mengambil 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB), 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dan dimasukkan kedalam mobil yang digunakan sebelumnya sementara sepeda motor dibawa oleh Bambang.
- Bahwa, setelah berhasil membawa barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam mobil Mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang digunakan sebelumnya dan langsung meninggalkan ruko tersebut menuju rumah Sdr. Iwan.
- Bahwa, setelah sampai di rumah Sdr. Iwan kemudian 21 (dua puluh satu) karung beras dibagikan oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa, Sdr.Ujang, Bambang, Denden, Depi masing-masing mendapatkan 3 karung beras dan sisanya 3 (tiga) karung beras dijual oleh Sdr. Iwan ke warung-warung seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Iwan dibagikan kepada terdakwa, Sdr.Ujang, Bambang, Denden, Depi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dijual oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang disewa oleh Depi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki motor dan merubah warna cat yang sebelumnya berwarna hitam menjadi putih. Dan untuk 1 (satu) unit Kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dibawa oleh Depi.
- Bahwa, dari hasil pencurian tersebut, terdakwa menerima keuntungan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan hargaRp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) karung beras dengan berat 25 Kg yang telah dijual

**Halaman 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa di warung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa, terdakwa bersama dengan Sdr. Iwan, Sdr.Ujang, Bambang, Depi dalam mengambil 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset, 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dan Bambang membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya saksi Agus Tresna Somantri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nopol. D 4502 VAI Nosin. 28D3439079 Noka. MH328D40DBJ438897 dengan No. STNK 1480688 An. Ujang Saepudin dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya dalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-1.

**Halaman 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rony Septiana Als. Onoy Bin Syarif** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-1 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-2, yaitu mengambil sesuatu barang:

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa **Rony Septiana Als. Onoy Bin Syarif** memang telah melakukan

**Halaman 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr.Iwan, Sdr.Ujang, Bambang, Denden dan Depi berangkat menuju ruko yang beralamat di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah yang telah disiapkan oleh Depi dan dikendarai oleh terdakwa. Berawal sebelumnya terdakwa diajak oleh Sdr. Iwan untuk melakukan pencurian disebuah ruko dan terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah sampai di rumah Sdr. Iwan kemudian 21 (dua puluh satu) karung beras dibagikan oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa, Sdr.Ujang, Bambang, Denden, Depi masing-masing mendapatkan 3 karung beras dan sisanya 3 (tiga) karung beras dijual oleh Sdr. Iwan ke warung-warung seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Iwan dibagikan kepada terdakwa, Sdr.Ujang, Bambang, Denden, Depi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dijual oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang disewa oleh Depi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki motor dan merubah warna cat yang sebelumnya berwarna hitam menjadi putih. Dan untuk 1 (satu) unit Kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dibawa oleh Depi, selanjutnya barang dari hasil pencurian tersebut, terdakwa menerima keuntungan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan hargaRp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) karung beras dengan berat 25 Kg yang telah dijual oleh terdakwa di warung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga jelas sekali barang yang diambil oleh Terdakwa **Rony Septiana Als. Onoy Bin Syarif** bersama-sama dengan Sdr. Iwan dan Sdr.Ujang sudah merupakan fakta *notoir* lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-2 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-3 yaitu, Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikannya dengan adanya keterangan para saksi dan

**Halaman 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB), 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 adalah milik saksi Agus Tresna Somantri, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Iwan, Sdr. Ujang, Bambang, Denden dan Depi berangkat menuju ruko yang beralamat di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah yang telah disiapkan oleh Depi dan dikendarai oleh terdakwa, yang dimaksud adalah milik Sdr. Agus Tresna Somantri atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa **Rony Septiana Als. Onoy Bin Syarif** bersama-sama dengan Sdr. Iwan dan Sdr.Ujang.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-3 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-4 yaitu, Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentunya telah terlihat bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti dengan adanya keterangan terdakwa bahwa ketika melakukan tindakannya tersebut dilakukan oleh Sdr. Iwan, Sdr.Ujang bersama-sama dengan Bambang, Denden dan Depi. Semuanya memang melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan dari terdakwa bahwa ide awal untuk melakukan pencurian tersebut berasal dari Sdr. Iwan sudah perjanjian dengan terdakwa apabila berhasil membawa hasil curian yaitu berupa 21 (dua puluh satu) karung beras dibagikan oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa, Sdr.Ujang, Bambang, Denden, Depi masing-masing mendapatkan 3 karung beras dan sisanya 3 (tiga) karung beras dijual oleh Sdr. Iwan ke warung-warung seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Iwan dibagikan kepada terdakwa, Sdr.Ujang, Bambang, Denden, Depi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dijual oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang disewa oleh Depi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki motor dan merubah warna cat yang sebelumnya berwarna hitam menjadi putih. Dan untuk 1 (satu) unit Kompresor merk NLG, 1

**Halaman 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Genset dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dibawa oleh Depi, selanjutnya barang dari hasil pencurian tersebut, terdakwa menerima keuntungan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) karung beras dengan berat 25 Kg yang telah dijual oleh terdakwa di warung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun pada akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-4 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-5 yaitu unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. Iwan, Sdr.Ujang, Bambang, Denden dan Depi berangkat menuju ruko yang beralamat di Kp. Arjasari RT.04/05 Desa Arjasari Kec. Arjasari Kab. Bandung dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah yang telah disiapkan oleh Depi dan dikendarai oleh terdakwa. Berawal sebelumnya terdakwa diajak oleh Sdr. Iwan untuk melakukan pencurian disebuah ruko dan terdakwa menyetujuinya, kemudian setelah sampai di rumah Sdr. Iwan kemudian 21 (dua puluh satu) karung beras dibagikan oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa, Sdr.Ujang, Bambang, Denden, Depi masing-masing mendapatkan 3 karung beras dan sisanya 3 (tiga) karung beras dijual oleh Sdr. Iwan ke warung-warung seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. Iwan dibagikan kepada terdakwa, Sdr.Ujang, Bambang, Denden, Depi masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dijual oleh Sdr. Iwan kepada terdakwa seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Xenia warna merah metalik yang disewa oleh Depi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki motor dan merubah

**Halaman 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna cat yang sebelumnya berwarna hitam menjadi putih. Dan untuk 1 (satu) unit Kompresor merk NLG, 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN dibawa oleh Depi, selanjutnya barang dari hasil pencurian tersebut, terdakwa menerima keuntungan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio degan hargaRp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) karung beras dengan berat 25 Kg yang telah dijual oleh terdakwa di warung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Total Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-5 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-6 yaitu unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan pencurian di sebuah Ruko milik saksi Agus Tresna Somantri dilakukan oleh Sdr. Iwan bersama dengan Sdr.Ujang dan terdakwa untuk mengambil 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB), 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 VAI ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-6 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-7 yaitu unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa untuk dapat masuk ke dalam ruko milik saksi Agus dilakukan para terdakwa dengan cara merusak internit atap ruko dan masuk ke dalam ruko, kemudian Depi membuka rolling door dengan cara membuka baut pintu menggunakan obeng. Setelah rolling door ruko berhasil terbuka Sdr.Iwan bersama

**Halaman 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang dan Denden masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang di dalam ruko berupa 21 (dua puluh satu) karung beras dengan berat masing-masing 25 Kg, 1 (satu) buah kompresor merk NLG (DPB), 1 (satu) buah Genset (DPB) , 1 (satu) buah gergaji mesin merk SWAN (DPB) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol. D 4502 VAI dan No. Mesin 28D3439079 serta No. Rangka MH328D40DBJ438897 berdasarkan STNK No. 1480688 An. Ujang Saepudin dengan cara menggunakan kunci astag ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-7 terbukti.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan Majelis berkeyakinan pula atas kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar paraterdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah terdakwa lakukan, oleh karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Halaman 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nopol. D 4502 VAI Nosing. 28D3439079 Noka. MH328D40DBJ438897 dengan No. STNK 1480688 An. Ujang Saepudin dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada alasan untuk menahan terdakwa, maka agar terdakwa tetap untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke- 4, 5 KUHP, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pledooi/pembelaan* dari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pledooi* dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seringannya atau pengurangan hukuman ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa tersebut bukanlah suatu *pledooi* melainkan tergolong permohonan semata, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tututan) Penuntut Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saat itu adalah analisis terhadap fakta-fakta hukum apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang membeberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

**Halaman 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat 2 KUHP Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RONY SEPTIANA Als ONOY Bin SYARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RONY SEPTIANA Als ONOY Bin SYARIF** selama **3 (tiga)** tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nopol. D 4502 VAI Nosin. 28D3439079 Noka. MH328D40DBJ438897 dengan No. STNK 1480688 An. Ujang Saepudin ;Dikembalikan saksi korban kepada AGUS TRESNA SOMANTRI.
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai;Digunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini **KAMIS tanggal 06 SEPTEMBER 2018** oleh kami **RUDY MARTINUS,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TETY SITI RACHMAT SETYAWATI,SH.,MH.** dan **AMBO MASSE,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **PETRA**

**Halaman 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SITUMEANG,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**TETY ST. R. SETYAWAT, SH.,MH.**

**RUDY MARTINUS, SH.,MH.**

**AMBO MASSE,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ENDANG MISBAH.SH.**

**Halaman 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 826/Pid.B/2018/PN.Bdg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)